



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Ijin Poligami yang diajukan oleh

xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Pemohon serta Termohon dan Kuasa Termohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 158/Pdt.G/2019/PA.Mmk, dengan perbaikan dan penambahan seperlunya telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. xx.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Merak Banten dan selanjutnya pada tahun 2010, Pemohon bekerja di Timika sedangkan Termohon tetap tinggal di Merak Banten sampai dengan sekarang dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yakni: 1. Hanifah Azka Nur Fadhilah (16 Tahun), 2. Sofia Nadiyahatul Khumairoh (13 Tahun).
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah menghasilkan harta bersama berupa sepeda motor merk Mio Yamaha tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 1970 atas nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. xxx.
5. Bahwa yang dijadikan alasan Pemohon berpoligami Karena pihak isteri pertama tidak dapat menjalankan kewajiban penuh sebagai seorang isteri.
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon berserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Seorang Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
7. Bahwa pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon Isteri Kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon Isteri Kedua Pemohon;
 - b. Calon Isteri kedua Pemohon berstatus gadis dalam usia 20 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. xx.

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta berupa sepeda motor merk Mio Yamaha tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 1970 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subisder:

Apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke muka sidang, kemudian Hakim Tunggal berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak agar tidak menikah lagi (poligami) namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Bahri Conoras, S.H.I. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Mimika dengan mediator Bahri Conoras, S.H.I. Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 158/Pdt.G/2019/PA.Mmk. tanggal 25 November 2019;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 25 November 2019, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan semua yang didalilkan oleh Pemohon dan mengatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi;

Bahwa Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonannya dan Termohon pun dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan calon istri kedua Pemohon yang bernama Fany Nur Pradita binti Nurohim juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

2. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan yang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyetujui dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;
4. Bahwa dia kenal dengan Pemohon, Termohon dan anak-anak mereka;
5. Bahwa dia mengetahui profesi dan penghasilan Pemohon sebagai Karyawan Swasta PT. Freeport Indonesia;
6. Bahwa antara dia dengan Pemohon atau Termohon tidak ada halangan untuk menikah ;
7. Bahwa hubungan dia dengan Termohon selama ini terjalin dengan baik;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. xxx;
2. xx;
3. xx;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/67/II/2003, tanggal 24 Februari xx;
5. xx;
6. Asli Surat Pernyataan akan Berlaku Adil, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, tanggal 23 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Asli Surat Pernyataan bersedia di madu, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, tanggal 22 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon Bulan September 2019 yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Photokopi BPKB satu unit sepeda motor merek Yamaha tahun 2011 warna Putih, Nopol A 2970 VU, atas nama Muchamad Zaenudin, yang dikeluarkan oleh Polres Kota Cilegon Tanggal 13-05-2011, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal ;

Bahwa atas bukti Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **xxxx**, Kabupaten Mimika. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dekat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Poligami dengan Fany Nur Pradita binti Nurohim;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon ingin berpolgami karena Termohon kurang dalam melaksanakan kewajiban sebagai isteri;
- Bahwa Pemohon akan mampu untuk membiayai istri-istrinya dan bisa berlaku adil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih sekitar 17 juta rupiah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama sebuah sepeda motor merek Yamaha;
- Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon menikah lagi;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **xxx**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman dekat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Poligami dengan Fany Nur Pradita binti Nurohim;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon ingin berpolgami karena Termohon kurang dalam melaksanakan kewajiban sebagai isteri;
- Bahwa Pemohon akan mampu untuk membiayai istri-istrinya dan bisa berlaku adil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih sekitar 17 juta rupiah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama sebuah sepeda motor merek Yamaha;
- Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon menikah lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar tidak perlu menikah lagi, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Hakim Tunggal telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, ternyata Termohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Mimika, maka sesuai Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Pemohon tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang telah diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, maka Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang diakui secara tegas oleh Termohon maka Hakim Tunggal berpendapat oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (aveu pur et simple) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg, Hakim Tunggal dapat menyatakan dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 s.d P.9 yang diajukan Pemohon, yang tidak dibantah oleh Termohon, yang telah dinazegelen kantor

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan adalah sebagaimana dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan perubahan sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dengan membenarkan terhadap seluruh isi surat permohonan Pemohon tersebut dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Fany Nur Pradita binti Nurohim;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Poligami (menikah lagi dengan seorang wanita bernama Fany Nur Pradita binti Nurohim dengan alasan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri secara maksimal, disamping itu pula Pemohon mohon penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dengan membenarkan seluruh permohonan Pemohon, yaitu Termohon mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Fany Nur Pradita binti Nurohim dan Termohon menyetujui untuk dilakukan penetapan atas harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh surat permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(poligami), Hakim Tunggal berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa baik kedua saksi yang dihadirkan Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Para Saksi yang dihadirkan di persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan ijin poligami dari Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.1) Pemohon bertempat tinggal di Mimika, oleh karena itu Pengadilan Agama Mimika berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.3 dan P.4) serta dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, maka ternyata telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Februari 2003 dan sampai saat ini tidak pernah bercerai, lalu dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis (P.7 dan P.8) dan bukti 2 orang saksi, ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

1. xx;
2. Bahwa Pemohon sebagai karyawan swasta PT. Freeport Indonesia;
3. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan per bulan Rp. 17.000.000,- akan mampu menafkahi isteri-isterinya dan anak-anak mereka dan Pemohon menyatakan siap berlaku adil terhadap isteri-isterinya ;
4. Bahwa calon isteri Pemohon tidak keberatan untuk dijadikan isteri kedua ;
5. Bahwa antara Pemohon atau Termohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada larangan perkawinan menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 40 dan 41 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami yang bermaksud beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- Adanya alasan bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban atau cacat badan (sakit) atau isteri tidak melahirkan keturunan ;
- Adanya persetujuan dari isteri ;
- Adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak ;
- Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 maka petitum angka (2) pada permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, yaitu **memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama xxx;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan permohonan Pemohon agar ditetapkan perolehan harta bersama Pemohon dan Termohon, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, pasal 94 KHI menyebutkan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan kepemilikan harta bersama tersebut dihitung sejak saat berlangsungnya akad pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti tertulis (P.9) dan bukti 2 orang saksi, maka ternyata telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha tahun 2011 warna Putih, Nopol A 2970 VU, atas nama Muchamad Zaenudin, yang dikeluarkan oleh Polres Kota Cilegon Tanggal 13-05-2011, oleh karena itu Hakim Tunggal Hakim Tunggal patut untuk mengabulkan petitum angka angka (3) pada surat permohonan Pemohon, yaitu **menetapkan harta-harta tersebut**



pada posita angka (3) surat permohonan Pemohon adalah sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam seorang suami apabila mampu berlaku adil boleh beristri lebih dari seorang sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat (3) yang artinya : *Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, nikahilah satu saja.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan telah pula memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b,c,d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (surat-surat) yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal, maka bukti tersebut dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan harta-harta berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha tahun 2011 warna Putih, Nopol A 2970 VU, atas nama Muchamad Zaenudin, yang dikeluarkan oleh Polres Kota Cilegon Tanggal 13-05-2011;
Adalah Harta Bersama Pemohon (xxx) dan Termohon (xxx) yang diperoleh selama dalam perkawinan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Kuat Maryoto, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

Supian Daelani, S.Ag., MH.
Panitera Pengganti

Kuat Maryoto, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan Putusan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Mimika

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I